

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH

SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Nomor SOP 100.3.6/ 268 /MTB/SET-A/2024

Tanggal 03 Juli 2024

Tanggal revisi -

Tanggal 03 Juli 2024

Disahkan Oleh Kecamatan Mentebah,

ABDIL HASYIM, S.E.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720421 200003 1 005

Judul SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 Instansi Pemerintah

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan Perundangan yang terkait
2. memahami sasaran dan capaian Program
3. menguasai Uraian Tugas Kecamatan Mentebah

Keterkaitan

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan LAKIP

Peralatan/Perlengkapan

1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait dengan SAKIP
2. Data dan Informasi yang terkait dengan pelaksanaan program
3. Alat Tulis Kantor
4. Format Pengumpulan Data Kinerja
5. Komputer/Laptop yang dilengkapi Printer dan program kerja

Peringatan

apabila pengumpulan data kinerja ini tidak dapat terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan pelaporan akan terhambat

Pencatatan dan Pendataan

setiap tahapan terdokumentasikan dengan baik. Baik dalam bentuk soft file maupun hardcopy

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

No.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		Kassubag Program dan Keuangan	Staf Sub Bagian Program dan Keuangan	Kassubag dan Kasi pada Kecamatan Mentebah	Operator Data Kinerja	Kepala Seksi pada Kecamatan Mentebah	Instansi Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Staf untuk menyiapkan format pengumpulan data dan informasi kinerja dilingkungan Kecamatan Mentebah							Format Rekapitulasi Data Kinerja	15 menit	Format Rekapitulasi Data Kinerja	
2	menyampaikan format permintaan data dan realisasi kinerja per triwulan kepada Kepala Bidang dilingkungan Kecamatan Mentebah							Format Rekapitulasi Data Kinerja	10 menit	Format Rekapitulasi Data Kinerja	
3	Operator Data Kinerja pada masing-masing Seksi menghimpun data perkembangan realisasi kinerja setiap triwulan dan menyampaikan kepada Kassubag dan Kasi							Format Rekapitulasi Pengumpulan Data Kinerja, Data Dukung Realisasi Kinerja	1 hari	Rekapitulasi Data Kinerja	
4	Kepala Sub Bagian dan Kasi menyampaikan Perkembangan Realisasi Kinerja kepada Camat							Rekapitulasi Data Kinerja	30 Menit	Persetujuan Kabid tentang Data Realisasi Kinerja	
5	Kassubag dan Kasi dilingkungan kecamatan Mentebah memerintahkan Operator Data Kinerja untuk menyampaikan Data Realisasi Kinerja kepada Sub Bagian Program dan Keuangan pada setiap minggu pertama triwulan berikutnya							Rekapitulasi Pengumpulan Data Kinerja	15 Menit	Rekapitulasi Pengumpulan Data Kinerja	
6	Kassubag Program dan Keuangan memerintahkan staf yang menangani data kinerja untuk menghimpun data kinerja dari masing-masing sub bagian dan Kasi							Dokumen Rekapitulasi Data Kinerja Kecamatan Mentebah	1 Jam	dokumen Data Kinerja Kecamatan Mentebah	
7	Menyampaikan Data Realisasi Kinerja Per Triwulan kepada Instansi terkait							Dokumen Rekapitulasi Data Kinerja Kecamatan Mentebah	30 Menit	dokumen Data Kinerja Kecamatan Mentebah	


 Tasjung Intan, 03 Juli 2024
 Kecamatan Mentebah,
 ABDUL MASYIM, S.E.
 Pejabat Tingkat I
 NIP. 19720421 200003 1 005